



PUTUSAN

Nomor 272 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOCHAMAD RAVIEKA BAYU KRISNA PATI;**
Pangkat/NRP : Praka/31081760370287;
Jabatan : Ta Yan LCR 1 Denbekang XII-44-01/Plk;
Kesatuan : Bekangdam XII/Tanjungpura;
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya/4 Februari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Zibang Jalan Pepaya Blok F Nomor 4, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin tanggal 9 Juli 2019 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 272 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon agar Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- Dengan mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Barang-barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Karumkit Bhayangkara Palangkaraya Nomor B/126/III/2019/Rumkit tanggal 14 Maret 2019 tentang Pengiriman *Visum et Repertum* atas nama Abimanyu Barnabas Ranca Yudha;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya Nomor VER/60/III/RES.1.6/2019/Rumkit tanggal 14 Maret 2019;
 - c. 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara;
 - d. 1 (satu) lembar foto korban atas nama Saudara Abimanyu Barnabas Ranca Yudha;Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 23-K/PM I-06/AD/V/2019 tanggal 9 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut atas nama Mochamad Ravi Eka Bayu Krisna Pati, Pangkat Praka NRP.31081760370287:
 - a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
 - b. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
 - c. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 272 K/Mil/2019



- d. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan habis;
2. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Karumkit Bhayangkara Palangkaraya Nomor B/126/III/2019/Rumkit tanggal 14 Maret 2019 tentang Pengiriman *Visum et Repertum* atas nama Abimanyu Barnabas Ranca Yudha;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya Nomor VER/60/III/RES.1.6/2019/Rumkit tanggal 14 Maret 2019;
 - c. 2 (dua) lembar printer berwarna foto tempat kejadian perkara;
 - d. 1 (satu) lembar printer berwarna foto korban atas nama Saudara Abimanyu Barnabas Ranca Yudha;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 75-K/PMT-IBDG/AD/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Suparlan, S.H., Mayor Chk NRP.604696;
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 23-K/PM I-06/AD/V/2019 tanggal 9 Juli 2019, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 272 K/Mil/2019



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/23/PM.I-06/AD/IX/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2019, Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 September 2019 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada tanggal 30 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin pada tanggal 17 September 2019 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada tanggal 30 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin atas terbukti dakwaan Oditur Militer Pasal 352 Ayat (1) KUHP dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* dengan alasan pidana tersebut dipandang terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan yang berkenaan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya. Penjatuhan pidana bersyarat oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa tidak bertentangan dengan azas kepentingan militer di kesatuan. Dengan demikian, tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum acara oleh *Judex Facti* dalam putusannya;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori kasasi atas permohonan kasasi dari Oditur Militer tersebut, yang pada pokoknya mohon untuk menolak permohonan kasasi dari Oditur Militer tersebut dan mohon untuk menguatkan putusan *Judex Facti*. Oleh karena kontra memori kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa telah

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 272 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan putusan *Judex Facti* maka kontra memori kasasi tersebut dapat dipertimbangkan;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Sebaliknya kontra memori kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 352 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 14a KUHP *juncto* Pasal 15 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M. Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 272 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

APEL GINTING, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP.1930005770667

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 272 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)